

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis aset tetap yang direvaluasi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut BNI adalah tanah, bangunan, perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor. Dari ketiga aset tersebut yang mengalami perubahan nilai buku setelah revaluasi adalah aset tanah dan bangunan.
2. Pelaksanaan revaluasi aset tetap pada BNI dimulai dengan menentukan nilai wajar aset tetap yang biasanya dilakukan oleh penilai profesional, dan untuk melakukan revaluasi ini BNI juga harus melakukan pengurusan terhadap permohonan izin kepada Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi, setelah nilai revaluasi didapatkan oleh pihak penilai profesional maka dilakukan penyesuaian terhadap Rekening “Akumulasi Penyusutan Aset Tetap”, dan selisih revaluasi aset tetap tersebut dilakukan pembukuannya, kemudian melakukan penyusutan dengan Nilai Aset Tetap yang Baru, dan untuk kesinambungan penilaian kembali aset tetap dapat dilakukan secara berkala.
3. Pelaksanaan revaluasi aset tetap pada BNI telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang merupakan perubahan dari PMK No 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (Revisi 2014), dan PSAK lainnya yang berkaitan dengan revaluasi aset tetap.

BNI melakukan revaluasi aset tetap setelah memilih Model Revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. BNI merevaluasi satu kelompok aset tetap secara bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan. Kebijakan frekuensi revaluasi aset tetap BNI adalah 5 (lima) tahun sekali. Kenaikan nilai aset akibat dari revaluasi dicatat sebagai “Pendapatan Komprehensif Lain”, sedangkan penurunan nilainya dicatat sebagai beban tahun berjalan.

4. Kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk pada tahun 2015 berdampak pada Pajak Penghasilan (PPh) atas keuntungan selisih penilaian kembali aset tetap, biaya penyusutan akibat kenaikan nilai buku dari aset tetap, dan tambahan modal Bank.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada analisa pelaksanaan revaluasi aset tetap pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan tidak memaparkan pengaruh dari revaluasi aset tetap terhadap kewajiban pajak penghasilan.

5.3. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan objek analisis pelaksanaan revaluasi aset tetap yang tidak hanya pada satu perusahaan melainkan juga membandingkannya dengan pelaksanaan pada perusahaan lainnya.
2. Bagi perusahaan, penulis menyarankan agar perusahaan melakukan proses revaluasi aset tetap secara berkala sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, “Penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (pedoman penilaian kembali

aktiva tetap untuk tujuan perpajakan) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini”.

